Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENGELOLAAN DAN PEMUSNAHAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI TIDAK MEMENUHI SYARAT**		
	No. Dokumen SPO/677/PKPO.Akr/VIII/2026	No. Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 13 Agustus 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang tidak memenuhi syarat adalah serangkaian kegiatan sistematis dan terstandar untuk menangani perbekalan kesehatan yang rusak, kedaluwarsa, dicabut izin edarnya, atau tidak memenuhi spesifikasi mutu/keamanan. Pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) adalah rangkaian kegiatan untuk meniadakan/menghilangkan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP dalam rangka pembebasan dari tanggung jawab melalui mekanisme tertentu karena sudah tidak memenuhi persyaratan mutu, kedaluwarsa, tidak memenuhi syarat digunakan dalam pelayanan kesehatan, atau dicabut izin edarnya oleh instansi yang berwenang (BPOM).
Tujuan	Untuk menjamin sediaan farmasi dan BMHP yang sudah tidak memenuhi syarat dikelola sesuai dengan standar yang berlaku, serta mengurangi beban penyimpanan maupun risiko terjadinya penggunaan obat yang sub standar.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara Nomor Kep/130/VIiI/2026 tanggal 13 Agustus 2026 tentang Pedoman Pelayanan Kefarmasian RSAU dr. Esnawan Antariksa.
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017. 4. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah

	sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022. 5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedomar Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Rumah Sakit. Jakarta Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
Prosedur	1. Petugas farmasi megidentifikasi dan membuat daftar sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP tidak memenuhi syarat (rusak, kadaluarsa dicabut izin edarnya, atau tidak memenuhi spesifikasi mutu/keamanan) serta ditempatkan pada tempat tersendiri. 2. Petugas farmasi menyiapkan obat yang tidak memenuhi syarat (masih dalam kemasan) untuk dikembalikan ke distributor dan membuat surat pengembalian barang rusak/tidak memenuhi syarat. 3. Petugas farmasi menyiapkan obat yang tidak memenuhi syarat, dan membuat daftar barang untuk dimusnahkan. 4. Kepala instalasi farmasi menyampaikan laporan kepada kepala rumah sakit dan mengajukan pembentukan panitia pemusnahan. 5. Kepala rumah sakit memberikan surat perintah pemusnahan. 6. Panitia pemusnahan menyiapkan Berita Acara Pemusnahan. 7. Panitia pemusnahan mengoordinasikan jadwal, metoda dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait. 8. Panitia pemusnahan menyiapkan tempat pemusnahan. 9. Panitia pemusnahan melaksanakan pemusnahan disesuaikan dengan sifat bahan, jenis, bentuk sediaan, serta peraturan yang berlaku. 10. Jika pemusnahan dilakukan oleh pihak ketiga maka Panitia Pemusnahan harus memastikan bahwa obat telah dimusnahkan dan ada bukti telah dilakukan pemusnahan. 11. Panitia pemusnahan membuat dokumentasi kegiatan pemusnahan. 12. Panitia pemusnahan dan saksi menandatangani berita acara pemusnahan dan diketahui oleh kepala rumah sakit.
Unit Terkait	1. Instalasi Farmasi 2. Bagian Pengadaan 3. Gudang Perbekalan Kesehatan